

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007.

Oleh :

NI PUTU YUNIKA SULISTYAWATI

ABSTRACT

Forms of Legal protection granted to minority shareholders in the Act number 40 of 2007 is given right for the minority shareholders to protect its importance: each shareholders have right to propose claim to the company to district court if aggrieved as resulted by company action that assumed un-fair as resulted of decision of (shareholders general meeting) RUPS, management or commissioner on behalf of company, shareholders which represented at least 1/10 of total share with valid voting right able to propose claim to board of management or commissioner that caused by their fault make loss for the company each shareholders have right propose to the company in order their stock should buy with fair price.

Keywords: *Legal Protection, Minority Shareholders, Act Number 40 of 2004.*

1. Pendahuluan

Dalam bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi.¹

¹ Kansil, CST, dan Kansil Christine S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Cetakan I (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hal. 17.

Untuk mencapai tujuan di atas, penataan seluruh peraturan perundang-undangan perseroan terbatas dirasakan sangat mendesak. Hal itu disebabkan KUHD sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat luas pada umumnya, kalangan dunia usaha pada khususnya. Disisi lain pihak yang disebut terakhir ini, teristimewa mereka yang bentuk usahanya Perseroan Terbatas atau akan mendirikan Perseroan Terbatas, perlu segera mengantisipasi kehadiran undang-undang dimaksud.

Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dalam UUPT mengenai perlindungan bagi pemegang saham minoritas merupakan kemajuan besar dan banyak mendapat sambutan positif dari para investor (pemodal) baik domestik maupun asing.

1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan jenis persekutuan yang berbentuk badan hukum. Pada jaman Hindia Belanda bentuk semacam ini disebut Naamlose Vennootschap (N.V). Naamlose berarti tidak mempunyai nama, sedangkan Vennootschap berarti persekutuan tanpa nama, yang berarti bahwa tidak memakai nama orang atau orang-orang. Akan tetapi harus dengan nama perusahaannya yaitu dasar tujuan perusahaan yang dijalankan.

Pengertian perseroan dapat dilihat dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.²

Dalam UU No. 40 Tahun 1995, Pasal 1 menyebutkan :

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 378.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Di kalangan para sarjana banyak yang memberikan definisi dan pengertian tentang Perseroan Terbatas diantaranya:

1. Drs. C.S.T Kansil, SH memberikan definisi:

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham dalam mana para pemegang saham (Persero) ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang ia setorkan.

2. MR. M.H. Tirtaamidjaja memberikan definisi sebagai berikut :

Perseroan Terbatas (N.V.) itu ialah perseroan yang dikirik untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal yang tertentu yang terbagi atas saham-saham dan tiap-tiap persero pemegang saham turut serta didalamnya sebanyak satu saham atau lebih dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu.³

3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. memberikan pengertian sebagai berikut:

Perseroan Terbatas adalah:

- a. Persekutuan (Persetujuan) antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapat.
- b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham.

³ Rachmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Cet. Ke V, PT. Bresco, Jakarta – Bandung, 1976, hal. 6.

- c. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.
- d. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.⁴

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana, dan dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1995 belum adanya satu kesatuan pendapat, namun ada beberapa unsur yang sama dalam pengertian dari Perseroan Terbatas (PT).

1.2. Hak dan kewajiban pemegang saham

Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap Perseroan Terbatas maupun pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.⁶ Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa , "Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Dijelaskan bahwa kepemilikan atas kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada para pemegang saham yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Pada dasarnya pemegang saham didalam Perseroan Terbatas sebagai pemilik dari Perseroan Terbatas atau mereka yang memiliki sejumlah saham (modal) dalam Perseroan hal ini menunjukkan bahwa kedudukan para pemegang saham atau pemilik saham minoritas sangatlah lemah jika

⁴ R. Soerjatin, Iur, *Hukum Dagang I dan II*, BP. AKRI Bhayangkara Direktorat Peralatan MABAK, Jakarta, 1969, hal. 59.

berhadapan dengan pemegang saham mayoritas karena pemegang saham mayoritas memiliki sebagian besar saham perseroan. Dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijaksanaan dengan pengambilan suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menyebabkan Pemegang saham minoritas memiliki posisi yang lemah atau tidak berdaya dalam menegakkan kepentingan hak-haknya, serta memperjuangkan kepentingan Perseroan terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang merugikan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris.

Tanggungjawab Pemegang saham minoritas hanya terbatas pada saham yang disetorkan. Maksudnya adalah tanggungjawab pemegang saham minoritas pada jumlah nilai nominasi dari saham-saham yang dimilikinya atau dengan kata lain pemegang saham Minoritas tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

Kedudukan pemegang saham minoritas sangat lemah bila berhadapan dengan pemegang saham mayoritas. Akibat kedudukan yang dimiliki lebih lemah dalam setiap pengambilan keputusan dengan sistem *voting* dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka seringkali keinginan dan gagasan yang dikemukakan untuk perseroan diabaikan oleh pemegang saham mayoritas. Adanya hak untuk mewakili perseroan yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan devinitif. Hak derivatif yaitu hak yang dimiliki oleh pemegang saham

minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga dan mewakili perseroan terhadap tindakan organ lain dalam perseroan terbatas bila kepentingan dirugikan.⁵

Kekuasaan dan wewenang dalam Perseroan Terbatas berada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi yang menerima pendelegasian wewenang dari RUPS kedua organ perseroan ini mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau dengan prinsip mayoritas. Dengan demikian para pemegang mayoritas yang akan menang, karena pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan yang nyata dalam mengendalikan perseroan. Pemegang saham mayoritas memiliki sebagian besar saham dari perseroan, ini yang membuat para pemegang saham minoritas tidak dapat menegakkan hak yang mereka miliki walaupun mereka para pemegang saham minoritas menggabungkan diri untuk melawan pemegang saham minoritas. Karena perseroan didirikan berdasarkan atas "saham" bukan berdasarkan persekutuan orang, apabila kondisi seperti itu tetap dibiarkan maka akan dapat menimbulkan persoalan seandainya pemegang saham mayoritas melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya dalam perseroan.

Selain itu pemegang saham minoritas semakin tidak berdaya ketika direksi, komisaris dan pemegang saham mayoritas berkolusi melakukan tindakan-tindakan tertentu yang merugikan perseroan dan pemegang saham minoritas. Dikarenakan para pemegang saham mayoritas sama dengan direksi, baik secara fisik maupun karena kepentingan.

Prinsip mayoritas menyebabkan para pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam mmenegakan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi dan Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham yang sama dengan kedua organ perseroan yaitu direksi dan komisaris baik secara fisik

⁵ Rahmadi Usman. Dimensi hukum perusahaan perseroan terbatas, cetakan Pertama (Bandung PT Alumni, 2004) 128

maupun kepentingan. Sehingga para pemegang saham minoritas perlu mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Dalam KUHD tidak diatur perlindungan semacam ini tetapi jika terjadi perbuatan melanggar hukum dalam artian melanggar anggaran dasar yang merugikan pemegang saham, perseroan terbatas dapat digugat dimuka Pengadilan Negeri. Sementara dalam hukum acara perdata tuntutan penghentian tindakan yang merugikan, pengambilan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul dan mencegah tindakan serupa dikemudian hari dapat berupa tuntutan pekerjaan adalah permohonan supaya Pengadilan Negeri segera mengambil langkah-langkah yang perlu lebih dahulu untuk melindungi hak pemohon sebelum memutuskan pokok perkara. Di dalam UUPT yang terdahulu yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1995 didalam pasal 85 ayat 3 disebutkan: Bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi karena kesalahan dan kelalaian menimbulkan kerugian kepada perseroan.

Sedangkan didalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 dalam pasal 97 ayat (6) dijelaskan :

Bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap tindakan direksi yang karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian pada perseroan.

Disini jelas terdapat perbedaan yaitu didalam UUPT yang terdahulu tidak diatur melalui lembaga apa para pemegang saham khususnya para pemegang minoritas itu dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi, bila gugatan hanya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham saja maka para pemegang saham khususnya disini adalah para pemegang saham minoritas tidak akan menang melawan anggota Direksi, hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah jika dilakukan melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sedangkan dalam

UU No.40 Tahun 2007 (UUPT) diberikan kepastian kepada para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas didalam mengajukan gugatan.

Undang-undang No.Tahun 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas melalui beberapa pasalnya melakukan beberapa terobosan yang intinya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas. Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum yang berbentuk pemberian sejumlah kepada para pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan hukum ketika kebijakan perseroan, tindakan Direksi, dan juga tindakan Komisaris atau juga pemegang saham mayoritas merugikan dirinya.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No.40 tahun 2007 sebagai berikut:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan Dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat (1))
2. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa :
 - a. Perubahan anggaran dasar
 - b. Pengalihan atau pinjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan
 - c. Pengabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan diatur dalam Pasal 62 ayat (1).
3. Atas nama Perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau dengan kelalain menimbulkan kerugian pada perseroan (pasal 97 ayat (6)) yang dinamakan Hak Derivatif .

4. Atas nama Perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri (pasal 114 ayat (6))

Berdasarkan pasal-pasal diatas tersebut maka tampak bahwa para pemegang saham minoritas memperoleh perlindungan hukum baik untuk kepentingan pribadi pemegang saham maupun untuk kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari perseroan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh organ perseroan.

Pada umumnya, pemegang saham minoritas akan memperoleh kendala untuk mewakili kepentingan perseroan terbatas, pertama oleh prinsip mayoritas dan kedua oleh konsep hak untuk mewakili perseroan terbatas di pengadilan. Pemegang saham minoritas tidak dapat mengotrol perseroan terbatas dipengadilan. Pemegang saham minoritas tidak dapat mengontrol perseroan terbatas dan tidak dapat memilih direksi. Untuk mengatasi kendala ini diciptakan apa yang disebut dengan hak derivatif yaitu hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terbatas bila kepentingan perseroan terbatas diragukan. Hak derivatif ini diberikan kepada pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau jumlah yang lebih kecil ditentukan dalam anggaran perseroan yang bersangkutan.

3. Kesimpulan

Undang-undang No.Tahun 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas melalui beberapa pasalnya melakukan beberapa terobosan yang intinya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas. Undang-undang Perseroan Terbatas (U.U.P.T.) memberikan perlindungan hukum yang berbentuk pemberian sejumlah kepada para pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan hukum ketika kebijakan

perseroan, tindakan Direksi, dan juga tindakan Komisaris atau juga pemegang saham mayoritas merugikan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2006. *Perseroan Terbatas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, CST, dan Kansil Christine S.T., 1996. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Cetakan I (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Komar Kantaatmadja, 1995. *Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Implikasinya terhadap Penanaman Modal Asing*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Antisipasi berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT. Terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Fakultas Hukum UNPAD, 22 Mei 1995, (Bandung).
- Rachmat Soemitro. 1976. *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*. Cetakan ke V, PT. Bresco, Jakarta – Bandung.
- Rahmadi Usman. *Dimensi hukum perusahaan perseroan terbatas*, cetakan Pertama (Bandung PT Alumni, 2004)
- R. Soerjatin, Iur, 1969. *Hukum Dagang I dan II*, BP. AKRI Bhayangkara Direktorat Peralatan MABAK, Jakarta.